



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANTAUAN ORANG ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ikut menjaga kedaulatan negara serta mencegah terjadinya dampak negatif akibat keberadaan orang asing di daerah perlu menjamin ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pemantauan orang asing di daerah untuk mendukung pelaksanaan tim pengawasan orang asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemantauan Orang Asing;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Tim Pengawasan Orang Asing adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.
7. Pemantauan orang asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing.
8. Orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Timur.
9. Komite Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelejen dan unsur pimpinan Daerah di Provinsi Jawa Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemantauan orang asing dimaksudkan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk mencegah terjadinya dampak negatif akibat keberadaan orang asing di Daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Pemantauan orang asing bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Orang Asing untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Gubernur memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan orang asing di Daerah.
- (2) Bupati/Walikota memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan orang asing dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Kominda.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Mekanisme Pemantauan

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing melaksanakan pemantauan melalui:
 - a. verifikasi dokumen administratif; dan
 - b. tindakan lapangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak memberikan informasi dan/atau laporan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah, instansi yang berwenang dan/atau Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terhadap keberadaan dan/atau kegiatan orang asing di Daerah.
- (2) Informasi dan/atau laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan kepada setiap orang yang memberikan informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan pemantauan orang asing di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

(2) Pendanaan

- (2) Pendanaan pemantauan orang asing di Kabupaten/Kota, dan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pemantuan orang asing di Daerah, diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pemantauan orang asing di Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pemantauan orang asing di desa/kelurahan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemantauan orang asing di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pemantauan orang asing di Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing atau sebutan lain sepanjang untuk melaksanakan pemantauan orang asing yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pembentukannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Desember 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANTAUAN ORANG ASING

I. UMUM

Peraturan Daerah ini didasarkan pada pemikiran bahwa Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam hal keberadaan orang asing di wilayahnya, keberadaan orang asing dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga kedaulatan negara dalam satu kesatuan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menjamin ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial terhadap dampak negatif akibat keberadaan orang asing di daerah.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dimasa modern ini berkembang pula beragam resiko yang semakin besar potensinya untuk menjadi ancaman dalam upaya menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing di daerah. Mengingat secara administratif Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 9 (sembilan) Kota, yang menjadikan Jawa Timur sebagai Provinsi yang memiliki jumlah Kabupaten/Kota terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa Perwakilan dari Negara asing yang terdiri dari 3 Konsulat Jenderal dan 20 Konsulat, yang seluruhnya berkedudukan di Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, pembentukan tim koordinasi, mekanisme pemantauan, pendanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Diharapkan dengan pengaturan dalam satu Peraturan Daerah tersendiri akan dapat mengurangi dampak negatif orang asing, memberikan kepastian hukum, serta memudahkan pengawasan atas pemantauan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, serta peran serta masyarakat.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 76.
